



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MERANGIN

NOMOR : 08 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
PAUD AL-QURAN AHMADI AFNAN
DI LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, perlu penetapan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an
b. Bahwa Lembaga yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi Pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana prasarana
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kantor Kemenag Kab.Merangin tentang Pemberian Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3601);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
10. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
12. Peraturan Menteri Agama nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Quran Al-Khodijatul Islami Desa Guguk tanggal 05 Januari 2021
2. Berita Acara Verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga PAUD Al-Quran Ahmadi Afnan Desa Sungai Ulak tanggal 06 Januari 2021
- Membaca : 1. Permohonan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an LPQ PAUD Al-Quran Khodijatul Islami Desa Guguk Nomor 13/P.al-quran/2020 tanggal 15 September 2020
2. Permohonan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an LPQ PAUD Al-Quran Ahmadi Afnan Desa Sungai Ulak Nomor 04/YPI-AA/X/2020 tanggal 15 Juli 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MERANGIN TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) AL-QURAN AL-KHODIJATUL ISLAMI DESA GUGUK KECAMATAN RENAH PEMBARAP

KESATU : Memberikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ) :

Nama Lembaga : **PAUD Al-Quran Ahmadi Afnan**

Nomor Statistik : 402215020002

Alamat Lembaga : Perumahan Puri Kencana II Blok C Nomor 10 RT 18 Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan

KEDUA : Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) terhitung sejak Tahun Ajaran pertama ditetapkannya Surat Keputusan ini

KETIGA : Penyelenggara wajib menyampaikan laporan perkembangan pendidikan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun ajaran kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Merangin.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Bangko

Pada Tanggal : 12 Januari 2021

An. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Merangin



Tembusan :

1. Yth. Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Jambi
2. Yth. Kepala Bidang Pakis Kanwil Kementerian Agama Propinsi Jambi